

**PELAKSANAAN TRANSPARANSI DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE PADA DINAS PENDIDIKAN
DI KALIMANTAN SELATAN**

**THE TRANSPARENCY IMPLEMENTATION AS GOOD GOVERNANCE REALITATION
IN THE REGIONAL EDUCATION OFFICES IN SOUTH KALIMANTAN**

Latifa Suhada Nisa

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. Dharma Praja I Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia
email: tivasn@gmail.com

Diserahkan: 19/01/2017, Diperbaiki: 13/04/2017, Disetujui: 24/05/2017

Abstrak

Pelaksanaan transparansi merupakan salah satu wujud pelaksanaan *good governance* sebagai upaya peningkatan pelayanan pada sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan, kendala, dan strategi dalam mengatasi kendala pelaksanaan transparansi pada dinas pendidikan di Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – November 2016, pada dinas pendidikan di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Teknik pengumpulan data, yaitu melalui studi literatur, kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi. Analisis data dilakukan melalui teknik skoring dengan analisis statistik sederhana dan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 10 dinas pendidikan memiliki nilai di bawah 66,67% atau tidak melaksanakan prinsip transparansi. Kendala pelaksanaan prinsip transparansi, yaitu tidak adanya regulasi terkait pelaksanaan prinsip transparansi, tidak tersedianya bidang khusus yang menangani pemberian informasi, minimnya sumber daya manusia, dan pendanaan/penganggaran. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu melalui pendekatan behavioral; institusional; dan sistem sosial politik dan hukum. Penyelesaian kendala pelaksanaan prinsip *good governance* perlu dilakukan melalui pembentukan tim kelompok kerja, perlu adanya *good will/political will* dari setiap pimpinan dan kepala daerah, perlu penyusunan Peraturan Gubernur/ Peraturan Walikota/ Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan, dan perlu sikap kooperatif dari masyarakat dalam pelaksanaan etika pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kata Kunci: Transparansi, *Good Governance*, Dinas Pendidikan

Abstract

The implementation of transparency is a one way of good governance action to increase public services. The aims of this study were to identify and analyze the implementation, problems and strategies on transparency implementation in the regional education offices. This study was conducted in March – November 2016 in the 13 regencies/city. The data were collected by literature study, questionnaire, deep interview and observation. Scoring, base statistics and descriptive qualitative method were used to analyze. The results showed that 10 of 14 government education department have the value below 66.67% that means the transparency has not implemented well. The problems in transparency implementation were the lacking of regulation, information centre, low human resources, and budgeting. The strategies to overcome that problems were by behavioral; institutional; and social politics-laws approaching. The good team work, good will/political will from leader, regulation about standart education services need to be build, in other hand society's cooperative behavior in implemetation of public services etics also needed.

Keywords: Transparency, *Good Governance*, Regional Education Offices

PENDAHULUAN

Indikator pembangunan menunjukkan bahwa Indonesia berada di kelompok terendah dalam peta kemajuan bangsa, dilihat dari indikator indeks pembangunan manusia dan penyelenggaraan *good governance* pada sektor pelayanan publik (Hidayat and Ed, n.d.). Berdasarkan laporan Badan PBB urusan pembangunan pembangunan (UNDP) tahun 2015, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada pada

urutan ke 110 dari 187 negara (Wardah 2015) dan Kalimantan Selatan berada pada urutan ke-22 dari 34 provinsi di Indonesia (Hasan 2016). Sedangkan untuk penyelenggaraan *Good Governance* di Indonesia selama kurun waktu 1996-2009 masih tergolong buruk dilihat dari 6 (enam) komponen indikator, yaitu : *Voice and Accountability, Political Stability and Absence of Violence, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, dan Control of Corruption.*

Berdasarkan riset *The Worldwide Governance Indicators*, Indonesia berada pada urutan di bawah 50 (termasuk 25% negara terburuk) untuk seluruh (enam) indikator governance (Khomisyah 2015).

Good governance dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang baik, dimana pelaksanaannya mensyaratkan sebuah pelaksanaan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif (Solihin 2007). UNDP (*United Nation Development Programe*) memberikan beberapa karakteristik dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah prinsip transparansi. Gamber Bhatta menyebutkan bahwa transparansi termasuk salah satu unsur utama suatu governance (Lukow 2013), dimana prinsip ini memiliki hubungan yang erat dengan prinsip lainnya, yaitu akuntabilitas (Saparniene dan Ingrida Valukonyte 2012). Transparansi yang baik akan membentuk akuntabilitas publik (Anggraini 2013). Prinsip transparansi terkait dengan keterbukaan informasi dan kemudahan untuk mengakses informasi tersebut bagi siapa saja yang membutuhkannya (Batubara 2006). Prinsip transparansi pada dasarnya merupakan sistem keterbukaan informasi terkait anggaran, program kerja dan kegiatan, standar prosedur operasional yang telah diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik melalui Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI No. 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, memberikan arahan pelaksanaan reformasi birokrasi yang salah satu tujuannya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Diantara sekian banyak pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, pelayanan terhadap sektor pendidikan merupakan hal yang patut mendapat perhatian. Diketahui sektor pendidikan merupakan salah satu komponen penyusun IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks karena pengaruh perkembangan lingkungan internal dan eksternal. Persoalan pendidikan mempunyai banyak pilar yang harus ditangani seperti perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. Berdasarkan berbagai kondisi tersebut tentu sangat diperlukan berbagai langkah perbaikan yang strategis untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pelayanan publik di bidang pendidikan, mengingat fungsi pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis

pelaksanaan, kendala, dan strategi dalam mengatasi kendala pelaksanaan Transparansi di Kalimantan Selatan.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – November 2016. Penelitian dilakukan pada dinas pendidikan di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu; (1) studi literatur; (2) kuesioner; (3) wawancara mendalam; dan (4) observasi. Analisis data dikelompokkan menjadi dua yaitu; (1) teknik skoring dengan analisis statistik sederhana digunakan untuk mengolah hasil kuesioner, dimana hasil dikelompokkan menjadi 2 (dua) kriteria : terlaksana jika nilai yang diperoleh $\geq 66,67\%$ dan tidak terlaksana jika nilai $\leq 66,67\%$; (2) metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan berbagai fakta dan kondisi terkait peran birokrasi dalam pencapaian *Good Governance* dan berbagai kendala yang dihadapi berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Prinsip Transparansi pada Dinas Pendidikan

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh dinas pendidikan di Kalimantan Selatan berdasarkan prinsip transparansi terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu; (1) peraturan kemudahan informasi untuk masyarakat; (2) ketersediaan bidang khusus/pusat informasi; (3) sarana prasarana penyebaran informasi; dan (4) keterbukaan perencanaan dan anggaran. Kategori terlaksana adalah apabila komponen-komponen tersebut diterapkan di atas 66,67%, sedangkan kategori tidak/belum terlaksana adalah apabila komponen-komponen tersebut diterapkan kurang atau sama dengan 66,67%. Berikut adalah grafik persentase prinsip transparansi pada dinas pendidikan di Kalimantan Selatan (Gambar 1).

Gambaran pelaksanaan prinsip transparansi pada dinas pendidikan di Kalimantan Selatan menunjukkan, 4 (empat) dari 14 (empat belas) Dinas Pendidikan telah melaksanakan prinsip transparansi. Dinas Pendidikan yang melaksanakan prinsip transparansi yaitu Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Balangan dengan persentase terlaksana 75%. Prinsip transparansi tidak/belum dilaksanakan di 10 (sepuluh) Dinas Pendidikan yaitu, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tapin, Hulu Sungai Tengah,



Gambar 1. Persentase Pelaksanaan Prinsip Transparansi pada Dinas Pendidikan

Hulu Sungai Utara dan Tabalong.

Berdasarkan wawancara semua dinas pendidikan memiliki sikap dan pemikiran yang terbuka untuk memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna layanan, baik pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Pustakawan di sekolah, Laboran/teknisi di sekolah, karyawan lain di sekolah), para orang tua murid, maupun masyarakat sekitar. Sikap dan pemikiran tersebut harusnya ditunjang oleh keberadaan peraturan tertulis yang menjamin kemudahan informasi bagi masyarakat yang mana sebagian besar dinas pendidikan belum memiliki peraturan tersebut. Peraturan tertulis selain diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan juga untuk mengukur tingkat pelaksanaan transparansi. Peraturan yang baik harus mudah dipahami baik bagi pelaksana maupun pengguna layanan (Rosyada 2016).

Tidak terdapat satu bidang yang khusus melayani penyediaan informasi sehingga jika ingin memperoleh informasi tertentu harus langsung menghubungi bidang terkait. Namun demikian, fungsi informasi yang bersifat umum seringkali ditangani oleh Subbagian Perencanaan. Hal ini terkadang menyulitkan karena untuk mendapatkan informasi langsung dan detil dengan bidang terkait harus dihadapkan dengan birokrasi yang berbelit dan memakan waktu lama.

Pada prinsipnya semua dinas pendidikan sudah memiliki *website* yang terintegrasi dengan website pemerintah provinsi/kabupaten/kota tetapi dalam pengelolaannya masih belum optimal, masih ditemukan sebagian dinas pendidikan yang websitenya tidak *diupdate* secara rutin.

Selain *website*, sebagian dinas pendidikan juga belum memanfaatkan televisi lokal, radio dan surat kabar sebagai sarana untuk menginformasikan kegiatan dinas pendidikan. Padahal dengan adanya *website* dan pemanfaatan berbagai media dapat memudahkan penyebaran informasi dan komunikasi dengan sekolah ataupun SKPD terkait. Sebanyak 3 (tiga) dari 7 (tujuh) dinas pendidikan yang mengelola *website* nya secara rutin sudah memuat rencana program, penganggaran dan informasi lainnya di dalam *website*, sedangkan sisanya hanya memuat hal-hal yang sifatnya insidental saja.

Beberapa dinas pendidikan juga belum maksimal menggunakan media untuk keterbukaan informasi seperti spanduk, media cetak dan elektronik, papan pengumuman di kantor, misalnya tidak semua dinas menginformasikan jenis-jenis pelayanan publik, prosedur/alur/tata cara pelayanan, informasi persyaratan, batas waktu standar untuk penyelesaian suatu layanan (dalam hitungan jam/hari/minggu/bulan). Pada umumnya dinas pendidikan tidak mempunyai SOP, mempunyai SOP tapi tidak diketahui oleh petugas pelayanan, mempunyai namun tidak disiarkan melalui papan pengumuman, dan lain sebagainya.

Sebanyak 7 (tujuh) dinas pendidikan sudah menjalin hubungan kerjasama dengan media cetak/elektronik untuk publikasi informasi bidang pendidikan kepada masyarakat, 3 (tiga) diantaranya sudah menggunakan iklan layanan masyarakat untuk promosi dan edukasi ke masyarakat terkait bidang pendidikan. Sedangkan 11 (sebelas) dinas pendidikan yang belum menggunakan iklan layanan masyarakat, menjelaskan bahwa penyebaran informasi kepada

masyarakat dilakukan melalui banner, spanduk atau leaflet yang ditempel atau dibagikan di lingkungan dinas atau sekolah-sekolah.

Untuk transparansi terkait biaya, dinas pendidikan menyebutkan bahwa setiap layanan yang diberikan tidak dipungut biaya. Namun sebagian besar dinas pendidikan tidak memiliki banner atau lembar informasi yang berisi tulisan larangan melakukan korupsi dan menerima sogokan, serta pernyataan bahwa berurusan di dinas pendidikan "tidak dipungut biaya" untuk menghindari adanya oknum-oknum tertentu yang melakukan pungutan liar.

Untuk pelaksanaan transparansi ke dalam dan ke luar, dinas pendidikan melakukan penyebaran atau pertukaran informasi ke sekolah-sekolah maupun di lingkungan kerja melalui media sosial, seperti *WhatsApp* (WA), namun tidak semua karyawan memiliki aplikasi sosial media tersebut di dalam telepon selulernya masing-masing; dan pertemuan rutin yang dilakukan setiap bulannya dengan mengumpulkan guru atau kepala sekolah. Selain itu penyebaran informasi juga dilakukan melalui surat edaran. Untuk penyampaian informasi ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau, seperti beberapa daerah di Kabupaten Kotabaru, informasi disampaikan melalui UPT atau perwakilan dinas pendidikan yang ada di kecamatan-kecamatan.

Gambaran lainnya terkait kondisi eksisting pelaksanaan prinsip transparansi di dinas pendidikan adalah bahwa data pokok pendidikan yang ditampilkan di white board atau dinding ada yang tidak diperbaharui, namun data yang terdapat pada buku cetakan seperti Data Pokok, Renstra dan Lakip merupakan data terbaru. Ada dinas pendidikan dengan nama-nama pejabat struktural yang juga tidak diperbaharui karena adanya mutasi sehingga menyulitkan masyarakat berurusan dengan siapa. Padahal dengan diketahuinya nama pejabat struktural dengan bidang/sekretariat/subbidang/subbagian yang ia tempati akan memudahkan masyarakat untuk kemana dan kepada siapa berurusan. Terlebih lagi di dinas pendidikan yang tidak memiliki unit khusus yang melayani informasi, sehingga jika ingin memperoleh informasi tertentu harus langsung menghubungi bidang/sekretariat dan pejabat terkait. Untuk mewujudkan pelayanan yang prima, idealnya memang pelayanan publik di dinas pendidikan diarahkan ke pelayanan satu pintu atau tidak lagi pelayanan yang bersifat personal.

Kendala Pelaksanaan Prinsip Transparansi pada Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan bukan merupakan SKPD yang memiliki tupoksi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat umum, seperti halnya rumah sakit, tetapi memiliki tupoksi dalam pelayanan

penyelenggaraan administrasi pengelolaan pendidikan. Masyarakat yang lebih banyak bersentuhan dengan dinas pendidikan adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang secara subordinasi berada di bawah pengelolaan dan pengawasan dinas pendidikan. Pada penelitian ini indikator pelaksanaan transparansi merujuk pada indikator minimal, yaitu tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses dan penyusunan dan implementasi kebijakan publik dan adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan mudah dijangkau. Untuk pelaksanaannya diperlukan perangkat pendukung, yaitu regulasi, pusat informasi, website, iklan layanan masyarakat, media cetak dan elektronik, papan pengumuman (Solihin 2007).

Secara umum kendala yang dihadapi oleh dinas pendidikan dalam pelaksanaan transparansi, dapat dikelompokkan menjadi 4 (tiga), yaitu tidak adanya regulasi terkait pelaksanaan prinsip transparansi, tidak tersedianya bidang khusus yang menangani pemberian informasi, minimnya sumber daya manusia, dan pendanaan/penganggaran. Seperti halnya yang disebutkan oleh Weiss dan Steiner (2006) bahwa salah satu pembentuk dimensi *good governance* adalah sebuah regulasi dan pelayanan yang berkualitas, sehingga tidak adanya regulasi terkait pelaksanaan prinsip transparansi pada dinas pendidikan menyebabkan tidak terbentuknya SOP yang berdampak pada ketidakjelasan pelaksanaan, terkait apa, siapa dan bagaimana proses transparansi tersebut dijalankan dan akhirnya berdampak juga pada kualitas pelayanan.

Kebanyakan dinas menyatakan belum memiliki peraturan tertulis yang khusus menjamin kemudahan informasi/transparansi bagi masyarakat pengguna, namun di tingkat nasional dan daerah, cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjamin implementasi prinsip transparansi seperti ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Banjarmasin.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang mengatur tentang Asas Keterbukaan atau Transparansi

yang pada bagian penjelasan disebutkan bahwa asas keterbukaan atau transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik; Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Badan Publik yang dimaksud disini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/ atau luar negeri.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur sanksi pidana bagi pejabat publik yang tidak mau memberikan informasi yang diminta oleh pengguna informasi publik; Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a) kepentingan umum; b) kepastian hukum; c) kesamaan hak; d) keseimbangan hak dan kewajiban; e) keprofesionalan; f) partisipatif; g) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h) keterbukaan; i) akuntabilitas; j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k) ketepatan waktu; dan l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Begitu pula Bab VI Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang mengatur prinsip pengelolaan pendidikan yang pada dasarnya meliputi: 1) prinsip keadilan; 2) Prinsip efisiensi; 3) prinsip transparansi dan 4) prinsip akuntabilitas publik; keterbukaan yang dimaksud disini adalah setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Tidak adanya pusat informasi menyebabkan informasi sulit didapat, seperti informasi terkait peningkatan kompetensi guru (usul kenaikan pangkat, tunjangan Profesional Guru, Tunjangan Non Sertifikasi), kegiatan kesiswaan, kegiatan guru (MGMP), dan kegiatan kepala sekolah (MKKS), usul kenaikan pangkat, permintaan surat tugas, informasi terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah

(Anggraini 2013) dan lain sebagainya. Seringkali guru harus berurusan langsung dengan pribadi tertentu, sehingga segala macam urusan sangat tergantung pada pribadi tersebut. Lain halnya jika tersedia bidang khusus yang berfungsi sebagai pusat informasi, maka segala macam informasi terkait dapat diperoleh di bidang tersebut, hal ini mempermudah birokrasi, dan menghindari terjadinya penyelewengan wewenang oleh pihak-pihak tertentu. Sulitnya akses informasi menunjukkan pelaksanaan transparansi yang kurang baik.

Minimnya keterbukaan informasi karena tidak adanya regulasi yang berkaitan dengan persyaratan, ketidakpastian waktu, dan biaya sangat rentan memunculkan perilaku suap demi kelancaran urusannya. Meski tidak terdapat tulisan bahwa berurusan di dinas pendidikan "tidak dipungut bayaran", namun tanpa adanya kepastian waktu penyelesaian akan cenderung memunculkan adanya biaya yang dikeluarkan. Dari fenomena ini, perilaku suap atau memberikan pelicin terjadi kondisi pelayanan yang tidak kondusif atau bahkan dikondisikan. Adanya pengaduan, pemberian uang pelicin, lamanya urusan tanpa adanya kepastian waktu penyelesaian merupakan indikasi bahwa kinerja birokrasi pelayanan di SKPD tertentu masih sangat rendah. Masyarakat masih kecewa terhadap kedisiplinan, kecermatan dan kesigapan kerja aparat pelayanan birokrasi dalam memberikan pelayanan. Kondisi yang demikian menurut Kurniawan (2005), merupakan cermin wajah birokrasi publik sebagai pelayan rakyat masih jauh dari yang diharapkan. Di dalam praktik penyelenggaraan pelayanan, rakyat menempati posisi yang kurang menguntungkan. Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan berada dalam kondisi di bawah subordinasi petugas pelayanan, padahal seharusnya ASN sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang digaji oleh rakyat harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan sebaliknya.

Minimnya pengetahuan sumber daya manusia yang mengerti akan pentingnya arti transparansi dan dampak jika transparansi itu tidak dijalankan, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan transparansi. Sering kali beberapa petugas terkesan takut memberikan informasi tertentu karena takut informasi tersebut disalahgunakan. Hal ini tidak terjadi jika petugas mengetahui dan ada regulasi terkait tata cara permohonan dan pemberian informasi secara resmi. Selain pengetahuan mengenai transparansi itu sendiri, pengetahuan teknis juga perlu bagi petugas pelayanan, seperti bagaimana mengoperasikan internet dan mengelola website, mengingat peran media ini juga cukup penting dalam proses penyebarluasan informasi.

Kinerja karyawan berpengaruh secara

signifikan terhadap kepuasan masyarakat yang menjadi pelanggannya. Selanjutnya kepuasan masyarakat (pelanggan) berpengaruh secara signifikan terhadap kesetiaan masyarakat. Karena itu suatu unit pelayanan instansi pemerintah, jika mampu memberikan pelayanan yang maksimal akan menghasilkan rasa puas dari masyarakat yang menjadi pelanggan (Djati dan Darmawan 2015). Menurut Kotler (2000) apabila pelayanan di bawah standar, maka pelanggan akan kehilangan kepuasannya, sebaliknya kepuasan akan mencapai titik optimal apabila apa yang didapatkannya sebanding atau lebih besar dari harapannya. Sejalan dengan pendapat tersebut, kinerja petugas pelayanan sudah seharusnya ditingkatkan.

Persoalan klasik yang sering dihadapi dan diutarakan oleh instansi adalah terkait dengan pendanaan. Padahal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam hal ini pelaksanaan transparansi memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti pengadaan bidang khusus/pusat informasi yang dikelola secara profesional dan didukung peralatan dan perlengkapan yang memadai, juga pengadaan dan pengembangan informasi berbasis teknologi. Oleh karena itu, pihak eksekutif dan legislatif yang berwenang untuk penganggaran harus konsen terhadap hal tersebut. Selain itu, peran pihak swasta dan masyarakat juga tidak kalah pentingnya dalam membantu pengadaan sarana dan prasarana ini.

Strategi Mengatasi Kendala Pelaksanaan Prinsip Transparansi pada Dinas Pendidikan

Strategi dalam mengatasi kendala pelaksanaan prinsip transparansi, ada 3 (tiga) yaitu melalui pendekatan behavioral, pendekatan institusional dan pendekatan sistem sosial politik. Pendekatan behavioral dilakukan dengan merubah pola pikir (mindset) dan sikap mental serta meningkatkan kapasitas aparatur pelaksana dan pengambil kebijakan/ kepala daerah melalui diklat, workshop, diskusi dan pelatihan-pelatihan.

Pelaksana yang dimaksud disini adalah aparatur pada dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, staf dan pihak-pihak terkait lainnya. Kepala sekolah mempunyai kemampuan untuk memimpin segala sumber daya yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan bersama. Kepala Sekolah dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan manajerial, kompetensi pribadi dan sosial sehingga mampu untuk memberikan akses informasi yang tepat dan seluas-luasnya kepada guru, staf, siswa, orang tua dan masyarakat terkait layanan pendidikan, mendorong partisipasi masyarakat dan menjembatani penyele-

saian persoalan-persoalan yang terjadi.

Peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan terhadap pelaksanaan prinsip transparansi di bidang pendidikan namun belum sepenuhnya diketahui, dipahami dan ditindaklanjuti oleh aparatur pelaksana di daerah. Oleh karena itu, perlu diadakan sosialisasi, diseminasi dan atau workshop untuk penyebarluasan, pemahaman dan penindaklanjutan peraturan perundang-undangan terkait dalam bentuk peraturan yang lebih teknis. Selain itu, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 20 dan Pasal 21, diperlukan instrumen yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Komponen standar pelayanan publik meliputi : 1) dasar hukum; 2) persyaratan; 3) sistem, mekanisme dan prosedur; 4). jangka waktu penyelesaian; 5). biaya tarif; 6). produk pelayanan; 7). sarana, prasarana dan/atau fasilitas; 8). Kompetensi pelaksana pengawasan internal; 9). pengawasan internal; 10) penanganan pengaduan, saran dan masukan; 11) jumlah pelaksana; 12) jaminan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan (maklumat pelayanan); 13) komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan; 14) evaluasi kinerja pelaksana.

Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada Undang-Undang Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, harus secara konsisten diimplementasikan. Kompetensi petugas pelayanan harus ditingkatkan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta penggunaan e-services sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan.

Pendekatan institusional dilakukan melalui pengadaan bidang khusus/ pusat informasi, pengadaan dan pengembangan informasi berbasis teknologi; pengadaan layanan berbasis online untuk efisiensi dan menghindari pungutan liar, dan publikasi mengenai perencanaan, penganggaran, jenis-jenis layanan yang disediakan dan capaian yang sudah dilakukan melalui website dan papan pengumuman yang dikelola secara intensif dan rutin, media massa, spanduk, baliho dan sebagainya; sedangkan pendekatan sistem sosial politik dan hukum dilakukan melalui penyusunan kebijakan tentang prosedur dan mekanisme penyampaian informasi kepada pengguna layanan dan masyarakat dan mengatasi persoalan pembiayaan melalui peningkatan anggaran daerah, bantuan masyarakat dan perusahaan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Simpulan dari penelitian ini, yaitu pelaksanaan prinsip transparansi pada dinas pendidikan di Kalimantan Selatan, yaitu 10 dinas pendidikan memiliki nilai di bawah 66,67% atau tidak terlaksana. Pelaksanaan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan di dinas pendidikan secara garis besar memiliki kendala tidak adanya regulasi terkait pelaksanaan prinsip transparansi, tidak tersedianya bidang khusus yang menangani pemberian informasi, minimnya sumber daya manusia, dan pendanaan/penganggaran. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu melalui pendekatan behavioral; institusional; dan sistem sosial politik dan hukum.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, rekomendasi yang diberikan, yaitu perlu dilakukan pendekatan behavioris, institusional, dan sistem sosial, politik, dan hukum. Penyelesaian kendala Pelaksanaan prinsip *good governance* perlu dilakukan dengan melihat tingkat kepentingan masing-masing prinsip *good governance*, sehingga akan mempermudah dalam upaya penyediaan anggaran oleh setiap SKPD di Kalimantan Selatan. Perlu adanya pembentukan tim kelompok kerja dalam mengawal pelaksanaan strategi melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perlu adanya *good will*/political will yang tercipta bagi setiap pimpinan dan kepala daerah dalam upaya mewujudkan *good governance* terkait pelayanan publik. Perlunya Penyusunan Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan. Perlu sikap kooperatif dari masyarakat dalam Pelaksanaan etika pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pendidikan 13 Kabupaten/Kota atas perkenannya memberikan data dan informasi. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada rekan peneliti dari Fakultas Hukum ULM Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarbaru dan Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan atas kerjasamanya dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Ristya Dwi. 2013. "Transparansi, Partisipasi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan

- Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS Di SDN Pacarkeling VIII Surabaya" 1: 201-8.
- Batubara, Alwi Hasyim. 2006. "Konsep *Good Governance* Dalam Konsep Otonomi Daerah." *Jurnal Analisis Administrasi Dan Kebijakan* Vol.3 No.1, Januari - April, 1-21. doi:10.1093/oxfordhb/9780199560530.013.0010.
- Djati, S. Pantja, dan Didit Darmawan. 2015. "Pengaruh Kinerja Karyawan Terhadap Kepuasan, Kepercayaan, Dan Kesetiaan." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 7 No.1: 48-59.
- Hasan, Syamsudin. 2016. "Bappeda Kalsel Targetkan IPM Sepuluh Besar - ANTARA News Kalimantan Selatan - ANTARA News Kalimantan Selatan - Berita Terkini Kalimantan Selatan."
- Hidayat, Samsul, dan M Ed. n.d. "Percepatan Perwujudan Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi," 1-16.
- Khomisyah. 2015. "Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi." <http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailarsip-421>.
- Kotler. 1995. "Manajemen Pemasaran". Alih Bahasa: AA Hermawan. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawan, A. 2005. "Transformasi Pelayanan Publik". Yogyakarta: Pembaharuan.
- Lukow, Seftian. 2013. "Eksistensi *Good Governance* Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Kota Manado." *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi* 1 (5): 130-42. http://repo.unsrat.ac.id/358/1/EKSISTENSI_GOOD_GOVERNANCE_DALAM_SISTEM_PEMERINTAHAN_DAERAH_DI_KOTA_MANADO.pdf.
- Rosyada, Ayu Amrina. 2016. "Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda." *eJournal Ilmu Pemerintahan*, *Ejournal.ip.fisip-Unmul.ac.id* 4 (1): 102-14.
- Saparniene, Diana, and Ingrida Valukonyte. 2012. "Implementation of *Good Governance Principles in Local Self-Government: The Case of Siauliai City*" 3 (3): 98-112.
- Solihin, Dadang. Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia. Bandung, April 2007.
- Wardah, Fathiyah. 2015. "UNDP: Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Alami Kemajuan." *VOA Indonesia*.
- Weiss, Friedl, dan Silke Steiner. 2006. "Transparency as an Element of *Good Governance* in the Practice of the EU and the WTO: Overview and Comparison Transparency as an Element of *Good Governance* in the Practice of the EU and the WTO: Overview and Comparison." *Fordham International Law Journal* 30 (5).